



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Acok Jumadi Bin Karate (Alm)
Tempat lahir : Desa Pendowo Harjo (Banyuasin
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.04 Dusun IV Desa Sungai Sei
Kecamatan Makarti Jaya K
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Ambo Tang
Tempat lahir : Desa Pendowo Harjo (Banyuasin
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Dusun I Desa Sung
Semut Kecamatan Makarti Jaya K
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ditangkap pada April 2020;

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ F Penahanan oleh:



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
- Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang ditangkap pada tanggal 8 April 2020;

Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Fokur Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Pengacara Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahanan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persid

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Umum No. Reg. Perkara. PDM-1096/BA/Eoh.2/06/2020 tanggal 11 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE (A** terdakwa 2 **MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG**, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 **ACOK JUM KARATE (AIm)** dan terdakwa 2 **MUHAMMAD ALI BIN AME** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi penangkapan dan penahanan para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plus.
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano.
 - 1 (satu) buah gagang pintu warna kuning yang telah rusak**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 2 (dua) buah parang.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah palu.**Dikembalikan kepada saksi MUNTOHA BIN JASMAN.**
4. Membebani kepada para terdakwa dengan membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara l pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kepada Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap t
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke
persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penunt
didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk
1096/BA/Eoh.2/06/2020, tanggal 16Juni 2020, yang selengkapnya
sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE** dan te
MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG, pada hari Selasa tanggal
2020 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu yang masih p
2020, bertempat di gudang burung walet milik saksi korban MUNT
JASMAN yang beralamat di jalur 3 jembatan 3 Rt.20 Rw.07 Des
Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin, atau setidaknya
pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan
Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili pe
telah ***Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pel
itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya send
Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian m
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup y
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan d
atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat m
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, c
dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, |
mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--***
-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awa
hari senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa
JUMADI dan terdakwa 2 M. ALI datang dari makarti dan berkumpul
SINDRING yang berada didesa muara telang kec. Sumber mar
kab. Banyuasin, lalu sekitar jam 24.00 wib terdakwa 1 dan te



FALDI berboncengan dengan motornya, setelah sampai digedun milik saksi korban MUNTOHA BIN JASMAN, SINDRING dan mengawasi di jalan yang tidak jauh dari gedung, sedangkan terdakwa 2 masuk kedalam gedung walet melalui pintu dapur rumah korban MUNTOHA yang hanya terkunci dengan kayu dan terdakwa 2 memutar kunci pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam gedung walet, terdakwa 2 berusaha membuka pintu ke gedung walet dengan orang namun tidak bisa, sedangkan terdakwa 1 mengawasi kemudian terdakwa 2 mencari peralatan lain dan mendapatkan lidi parang yang ada ditempat tersebut, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara beres menggunakan linggis dan parang namun masih sulit dan tidak kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 ketahuan oleh saksi korban MUNTOHA dan terdakwa 2 langsung lari lewat jendela sedangkan terdakwa 1 berusaha lari melalui pintu dapur yang sudah terbuka dan berhasil sampai di jembatan terdakwa 1 terjun ke sungai dan berenang ke perahu ketek setelah terdakwa 1 sampai dipinggir, terdakwa 1 ditarik dan diamankan warga.-----

-----Perbuatan terdakwa 1 **ACOK JUMADI BIN KARATE** (terdakwa 2 MUHAMMAD ALI BIN AMBO TANG, sebagaimana disebutkan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 53 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muntoha Bin Jasman**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.1 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan karena ada suara berisik dibelakang rumah, lalu Saksi langsung dan Istri Saksi memanggil kakak ipar Saksi yaitu Saksi Nury rumahnya berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah dan melihat seorang pelaku kabur lewat jendela belakang sedangkan saksi lainnya kabur lewat pintu belakang, kemudian Saksi mengejar tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar lalu kami berpencar untuk mencari para pelaku, tidak beberapa lama setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko mengamankan salah satu pelaku yang bersembunyi di bawah di dalam sungai yang tidak lain Terdakwa Acok Jumadi, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarang walet milik Saksi yang berada di gedung walet milik Saksi, pintu walet tersebut berada di dapur rumah Saksi dan masih dalam keadaan tertutup dan dapur tersebut masih digunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi melalui dapur kemudian Para Terdakwa mencongkel pintu gedung walet menggunakan linggis, parang dan palu yang terletak di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena Para Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi untuk masuk ke sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa



(satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

2. Saksi **Nuryono Bin Saibani**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Per dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Bany
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemu Saksi Muntoha Bin Jasman menggedor pintu jendela kam Saksi dan memberitahukan ada suara berisik di belakang gedu kemudian Saksi langsung keluar rumah dan membawa sebil Panjang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muntoha langsung dalam dapur, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang y dikenal di dalam dapur tersebut, kemudian Saksi dan Saksi mengejar para pelaku tersebut dan Saksi Muntoha berteriak "maling" sehingga warga keluar rumah, kemudian saksi dib saksi Eko beserta warga menyusuri jalan, setelah berada di kami melihat ada orang yang melompat dari atas jemb menenggelamkan diri lalu saksi dan warga lain turun k jembatan dan berhasil mengamankan salah satu pela bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai yang i Terdakwa Acok Jumadi, kemudian kami langsung melaporkan



- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarai walet milik Saksi Muntoha yang berada di gedung walet m Muntoha, pintu gedung walet tersebut berada di dapur run Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut digunakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi melalui jendela dapur kemudian Para Terdakwa mencong gedung walet dengan menggunakan linggis, parang dan p terletak di dapur milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian kar Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi Munto
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasar warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersek Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

3. Saksi **Eko Tri Mahmudi Bin Parwoto**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Per dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan ParaTerdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adal Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.;



oleh warga, kemudian Saksi turut mencari para pelaku ters
Saksi di dekat jembatan 3 lalu Saksi melihat banyak wa
berkumpul dan Saksi melihat ada satu orang yang diamankan
kemudian Saksi menanyakan nama orang tersebut dan
bernama Acok Jumadi dan mengaku bahwa ia beserta 3 (tig
temannya yakni Sidring, Fadli dan Ali yang melarikan diri telah
mencuri di gedung walet, kemudian kami langsung m
kejadian tersebut ke pihak polisi, sedangkan pelaku lainnya
melarikan diri;

- Bahwa barang yang hendak dicuri Para Terdakwa adalah sarai
walet milik Saksi Muntoha yang berada di gedung walet m
Muntoha, pintu gedung walet tersebut berada di dapur rum
Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur terseb
digunakan;
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian kar
Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi Muntoh
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu
plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasar
warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah
(satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersek
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar
keberatan;

4. Saksi **Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh**, dibawah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada
keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 /
sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.1
Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Bany
- Bahwa percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi
dilakukan oleh Para Terdakwa, sedangkan Saksi dan anak S
Saksi Faldi ikut mengantarkan Para Terdakwa ketempat



- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah si merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung w warga di jalan jembatan 3, lalu para Terdakwa meminta ar yakni Saksi Faldi untuk mengantarkan mereka ke gedung w warga, namun sepeda motor milik Saksi tidak bisa berb bertiga, sehingga Saksi meminjam sepeda motor milik keluar kemudian Saksi bersama Saksi Faldi berboncengan men sepeda motor Honda beat sedangkan Para Terdakwa berb dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna putih sampai ke dekat Jembatan 3 Desa Telang Jaya, kemuc Terdakwa mendekati arah rumah korban untuk mencuri sara sedangkan Saksi bersama Saksi Faldi menunggu di sebuah | kebun warga, setelah itu Terdakwa Ali datang seo menggunakan sepeda motor memberitahukan bahwa Terdal Jumadi telah diketahui warga dan Terdakwa Acok Jum diketahui berlari kemana;
- Saksi menerangkan peran Saksi bersama Saksi Faldi ikut r Para Terdakwa dengan mengantarkan Para Terdakwa ke ged milik warga, jika sarang burung walet berhasil diambil maka S akan menjualkan sarang burung walet tersebut dan hasilnya di
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasar warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah bai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersel Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

5. Saksi **M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin**, dibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada | keluarga dan hubungan pekerjaan;



- Bahwa percobaan pencurian walet milik Saksi Muntoha dilakukannya oleh Para Terdakwa, sedangkan Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh ikut mengantarkan Para Terdakwa ke tempat kejadian, kemudian Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh menunggu Para Terdakwa di pondok di kebun warga;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di kebun warga di jalan jembatan 3, lalu para Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan mereka ke gedung walet milik warga, namun karena motor milik ayah Saksi tidak bisa berboncengan bertiga, sehingga Saksi meminjam sepeda motor milik keluarga, kemudian Saksi dan ayah Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda sedangkan Para Terdakwa berboncengan dengan menumpang di belakang sepeda motor Jupiter warna putih, setelah sampai ke dekat Gedung Walet Desa Telang Jaya, kemudian Para Terdakwa mendekati arisan Saksi sebagai korban untuk mencuri sarang walet, sedangkan Saksi dan Ayah Saksi yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh merencanakan untuk mengambil sarang walet di pondok di kebun warga, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh berboncengan menggunakan sepeda motor Honda untuk memberitahukan kepada Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh bahwa Para Terdakwa Acok Jumadi telah diketahui warga dan Para Terdakwa Acok Jumadi tidak diketahui berlari kemana;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi bersama Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh membantu Para Terdakwa dengan mengantarkan Para Terdakwa ke gedung walet milik warga, jika sarang walet berhasil diambil maka Saksi dan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh akan menjual sarang walet tersebut dan hasilnya dibagikan;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah palu yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sarang burung walet di rumah Muntoha terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zair Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mereka untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipilot oleh teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedang menuju ke rumah Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan sepeda motornya, setelah sampai di gedung walet milik korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan kunci sederhana, kemudian Para Terdakwa terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ar Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka, setelah itu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ar Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang, namun tidak bisa, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan untuk mendapatkan linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan



sedangkan Terdakwa berusaha lari melalui pintu dapur ya terbuka dan berusaha lari, sampai di jembatan Terdakwa sungai dan berenang ke pinggir naik perahu ketek, kemudian sampai dipinggir Terdakwa langsung ditarik dan diamankan v dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet dilakukan 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Zainal Abidin Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi I Abidin;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk ke dalam dapur bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali, dan tugas Terdakwa mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masuk gedung sedangkan peran Terdakwa Muhammad Ali adalah yang pergi mencuri walet dan yang masuk ke dapur korban bersama Terdakwa, menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka dapur dan membuka pintu gedung walet, peran Saksi Zair Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Zainal Abidin adalah menyiapkan sepeda motor dan mengawasi di jalan dekat gedung walet;
- Bahwa jika Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian sarang walet maka akan dijual oleh Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Tuppuh dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoh mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoh;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) busur plus dan 1 (satu) pasang sandal warna merah adalah barang dibawa dan dipakai oleh Terdakwa Muhammad Ali, 1 (satu) sandal warna hitam merk cano Terdakwa tidak mengetahui dan 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) kampak adalah barang yang ditemukan oleh Terdakwa Muhammad Ali kejadian yang digunakan untuk membuka pintu gedung walet;

Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



- Bahwa kejadian percobaan pencurian walet milik Saksi Munto pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 08:00 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Surr Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zair Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mereka untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedang Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan motornya, setelah sampai di gedung walet milik korban, kemudian Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan terbungkus ke gedung walet, lalu Terdakwa memutar kunci pir kemudian pintu terbuka, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak bisa, sedangkan Terdakwa Acok Jumadi E (Alm) mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa mencari perampokan dan mendapatkan linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, kemudian Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan bergantian menggunakan linggis dan parang namun masih tidak terbuka, kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh korban, kemudian Para Terdakwa langsung lari lewat jendela sedangkan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak Terdakwa ketahui keberadaan saat itu karena Terdakwa langsung menuju sepeda motor dari pondok tempat Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin menunggu,



Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi I Abidin pergi ke Jalan Gotong Royong dan kemudian berpisah;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang rumah teman Terdakwa di Rusun 26 Ilir;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet dilak 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Zainal Ab Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi I Abidin;
- Bahwa peran Terdakwa yang punya ide mencuri sarang bur dan yang masuk ke dapur korban bersama dengan 1 menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka pintu c membuka pintu gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acc Bin Karate (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur korban dengan Terdakwa dan tugas Terdakwa Acok Jumadi Bin Kai adalah mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masu walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidi menyiapkan sepeda motor dan bertugas mengawasi di ja gedung walet;
- Bahwa jika Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian sarai walet maka akan dijualkan oleh Saksi Zainal Abidin Alias Sinri Tuppuh dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munto mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bu plus dan 1 (satu) pasang sandal warna merah adalah bar dibawa dan dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) pasang sandal wa merk cano Terdakwa adalah milik Terdakwa Acok Jumadi B (Alm), dan 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (s palu adalah barang yang ditemukan oleh Terdakwa di tempa yang digunakan untuk membuka pintu gedung walet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan s



tangani oleh Muhammad Ali Bin Ambo Tang (Terdakwa 2) dan (Saksi Korban) pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Para Pembenarkannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan Bukti Surat yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Surr Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pidana percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Bin Jasman;
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi Muntoha berada di sarang walet, dimana pintu gedung walet tersebut berada di dapur rumah Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut digunakan;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Acok Jumadi B (Alm), Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Saksi Zai Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Zainal Abidin;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muntoha Bin Jasman sedang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada suara berisik di



Muntoha Bin Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman bersama Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah Saksi Mur Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengejek tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar lalu warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko mengamankan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Al bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai, kemuc langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, s Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil melarikan di

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang diamankan kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 10.00 WIB yang saat itu sedang berada di rumah teman Terdakwa 26 Ilir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian sarang walet tersebut bermula dari Para Terdakwa datang ke rumah Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di jalan jembatan 3, kemudian sekitar pukul 24.00 Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang dalam jok sepeda kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedangkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawak dari rumah yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah korban yang terkunci dengan kayu dan terhubung ke gedung walet, lalu Muhammad Ali Bin Ambo Tang memutar kunci pintu dapur,



Jumadi Bin Karate (Alm) mengawasi keadaan, kemudian Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan lain dan mer Linggis dan parang yang ada ditempat tersebut, lalu Para berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara b menggunakan linggis dan parang namun masih sulit dan tidak kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh Saksi Muntoha Bin dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil ka jendela dapur dan langsung menuju sepeda motor dan pergi k tempat Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin menunggu, s Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) berhasil diamankan o dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang p mencuri walet dan yang masuk ke dapur Saksi Muntoha Bin bersama dengan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm), m obeng dan tang dan bertugas membuka pintu dapur dan memk gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acok Jumadi B (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur Saksi Muntoha Bi bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo T bertugas mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pin gedung walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinri Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abic menyiapkan sepeda motor dan bertugas mengawasi di ja gedung walet;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa adalah sarar walet yang berada di gedung walet yang merupakan m Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha Bi untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Muntoha Bin Jasr terjadi perdamaian dan kedua belah pihak telah saling memaaf

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termu



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan n tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut l

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakw segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan : kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hak 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), dasar perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Maje akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pas: (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pela dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaga kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tert ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
6. Disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau y masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pac yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau r atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa



kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 Terdakwa Acok Jumadi B (Alm) dan Terdakwa 2 Muhammad Ali Bin Ambo Tang, yang diidentifikasi telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang si* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 Ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri atas;

1. Ada niat;
2. Ada permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan dalam sengaja tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, H. Suringa, dll);

Menimbang, bahwa menurut Mulyatno dikatakan ada pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan;

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau mana yang diniatkan untuk dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

Menurut Simons adapun pada delik formil, permulaan pelaksanaan apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumus sedangkan pada delik materiel, permulaan pelaksanaan ada apa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang terdapat dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), penipuan palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sifat delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 18 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal lain adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena alasan diri sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu menyelesaikan perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan alasan menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat aksesori (yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB berdekatan Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Telang, Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muntoha Bin Jasman sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada berisik dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsung bangun dan Istri Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi



Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengejutkan tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar rumah. warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak beberapa lama setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko berhasil menangkap Para Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) yang bersembunyi di jembatan di dalam sungai, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, sedangkan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang berada di rumahnya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang bermula dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Muara Telang Kumpang Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jalan jembatan 3, sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa menyiapkan obeng dan tang, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedangkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung walet korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi di jalan tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terkunci dengan kunci dan terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka, setelah itu Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) mengawasi dari luar, kemudian Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari perantara untuk mendapatkan linggis dan parang yang ada di tempat tersebut,



diteriaki maling dan dikejar oleh warga, dimana Terdakwa Acok Ji Karate (Alm) yang bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai diamankan warga sedangkan Terdakwa Muhammad Ali Bin An berhasil melarikan diri dan baru diamankan pihak kepolisian | Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu berada di rumah temannya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim, niat dari Para Terdakwa untuk melakukan pencurian burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman telah terwujud permulaan pelaksanaan berupa mempersiapkan alat berupa orang dalam jok sepeda motor yang digunakan untuk menuju dilakukannya pencurian, lalu Para Terdakwa masuk ke dapur rumah Muntoha Bin Jasman yang hanya terkunci dengan kayu, kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet yang berada di rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dengan obeng dan tang yang telah dipersiapkan namun tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencari lain yang akan digunakan untuk membuka pintu gedung walet, kemudian mendapatkan linggis dan parang yang ada di tempat tersebut, Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan bergantian menggunakan linggis dan parang namun masih sulit terbuka, kemudian perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman bukan disebabkan kehendak dari Para Terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan Para Terdakwa yang berusaha membuka pintu gedung walet tersebut diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi sesuai dengan menurut hukum;

Ad.3 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sem-
baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak mau-
bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali man-
mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai p-
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidaklah perlu bah-
lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jik-
mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagi-
kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang
di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang
oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 /
sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2
Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuas

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil o-
Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bir-
yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut
dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapu-
masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tida-
karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muntoha Bi-
sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena a-
berisik dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsun-
dan Istri Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi
Bin Jasman yaitu Saksi Nuryono yang rumahnya berada di dep-
Saksi Muntoha Bin Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman
dengan Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah Saksi Mu-
Jasman dan melihat Para Terdakwa, kemudian Para terdakwa
melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bin Jasman mengeja-
tersebut sambil berteriak "*maling-maling*" dan warga pun keluar ru-
warga berpencar untuk mencari Para Terdakwa, tidak bebera-
setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko berhasil meng-
Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) yang bersembunyi
jembatan di dalam sungai, kemudian langsung melaporkan



7 April 2020 pukul 15.00 WIB yang saat itu sedang berada temannya di Rusun 26 Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan te atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut h

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud unt secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyada perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan h merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuas

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil o Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bir yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapu masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak izin pada Saksi Bin Jasman untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Mu Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau per tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh ora ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam



Menimbang, bahwa pengertian malam diatur pada Pasal yang berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian khususnya Kabupaten Banyuasin masa matahari terbenam pada sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kano perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tidur termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang di persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang oleh Para Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.2 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil oleh Para Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur masih digunakan, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin masuk dalam pengertian malam sebagaimana diuraikan

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa berada di dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman yang terhubung dengan gedung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman, dimana dapur tersebut masih dipergunakan oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;



diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum;

Ad.6 Unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersenjata atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang alternatif yang terdiri atas dua perbuatan, dimana jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pilihan perbuatan dalam unsur tersebut adalah *disertai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersenjata atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dengan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muar Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pelaku percobaan pembunuhan sarang burung walet tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Acok J. Karate (Alm), Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Sa Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan sarang burung walet tersebut bermula dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang berada di Desa Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan mere-



menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh sedangkan Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yaitu Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berboncengan dengan motornya, setelah sampai di gedung milik korban, kemudian Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin mengawasi yang tidak jauh dari gedung, sedangkan Para Terdakwa masuk gedung walet melalui pintu dapur rumah korban yang hanya terbuat dari kayu dan terhubung ke gedung walet, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang memutar kunci pintu dapur, kemudian pintu terbuka dan Para Terdakwa masuk, lalu Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang tetapi tidak bisa, sedangkan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) melihat keadaan, kemudian Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengeluarkan peralatan lain dan mendapatkan linggis dan parang yang ada di rumah tersebut, lalu Para Terdakwa berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara bergantian menggunakan linggis dan parang namun sulit dan tidak terbuka, kemudian Para Terdakwa ketahuan oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang mempunyai ide mencuri walet dan yang masuk ke dapur Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) menyiapkan obeng dan tang dan bertugas membuka pintu dapur dan membuka pintu gedung walet, sedangkan peran Terdakwa Acok Jumadi Bin Karate (Alm) adalah yang masuk ke dalam dapur Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan bertugas mengawasi dalam dapur yang terhubung ke pintu masuk gedung walet, sedangkan peran Saksi Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh serta Saksi M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin adalah mengawasi sepeda motor dan bertugas mengawasi di jalan dekat gedung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi, dan oleh karenanya unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau disertai untuk san



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat *unsur disertai dengan salah satu hal yang dalam nomor 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi se menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pert tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan n tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, n Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUH dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa berat pic akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan tujuan dari pidana itu sendiri, yaitu semata-mata bukanlah bertujuan menderitikan/ menistakan Para Terdakwa, melainkan sebagai edukasi/ pembelajaran agar dikemudian hari Para Terdakwa memperbaiki tingkah lakunya yang salah sejalan dengan kehendak undang dan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya belajar agama dan kepercayaan Para Terdakwa, dengan menjalani tentunya memberikan Para Terdakwa untuk koreksi diri, agar menjalani hukuman yang dibebankan padanya diharapkan Para dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhadap yang berlaku;



pada tanggal 20 April 2020 dan di persidangan Para Terdakwa (Muntoha Bin Jasman (Saksi Korban) sudah saling memaafkan demikian adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban akan dipertimbangkannya keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diautopsi di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) obeng plus, 1 (satu) pasang sandal warna merah dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano yang merupakan milik Para Terdakwa dan digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) parang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Muntoha Bin Jasman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berja mengulangnya;

- Para Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk di dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 36 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Te Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan n pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng plus;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk cano;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah parang;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap se

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.